



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

**TEKNIS PEMBERIAN KOMPENSASI HARI RAYA BAGI PEGAWAI
NON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki peranan dan kontribusi nyata dalam efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, serta pengendalian inflasi di daerah diantaranya melalui pembelanjaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pembelanjaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah memberikan Kompensasi Hari Raya sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Kompensasi Hari Raya Bagi Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 Nomor 96);
 11. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Tahun 110 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN KOMPENSASI HARI RAYA BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah tenaga kontrak yang bekerja atau ditugaskan pada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah tenaga kontrak yang bekerja atau ditugaskan pada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang gajinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Kompensasi Hari Raya sebagai apresiasi Pemerintah Kabupaten atas kinerja dan pengabdian kepada Kabupaten.
- (2) Tujuan Pemberian Kompensasi Hari Raya agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat, melalui pembelanjaan Pegawai Non ASN di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Kabupaten.

BAB III PENERIMA KOMPENSASI HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Pegawai Non ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten .
- (2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga kerja sukarela;
 - b. Tenaga harian lepas;
 - c. Tenaga kebersihan;

- d. Tenaga keamanan;
- e. Ajudan;
- f. Aspri/Sespri;
- g. Petugas Rumah Singgah;
- h. Pengemudi;
- i. Staf Khusus;
- j. Guru tidak tetap dan/ atau pegawai tidak tetap penerima honorarium atau insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- k. Tenaga Kesehatan tidak tetap dan/ atau pegawai tidak tetap penerima honorarium atau insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Besaran Kompensasi Hari Raya untuk Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) sebesar 1 (satu) bulan penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI HARI RAYA

Pasal 5

- (1) Pemberian Kompensasi Hari Raya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah di anggarkan pada masing-masing perangkat daerah.
- (2) Pembayaran Kompensasi Hari Raya bagi Pegawai Non ASN dilaksanakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 20 Maret 2024

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 20 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024 NOMOR